

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (PPKD) menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

Proses penatausahaan terdiri dari 3 yaitu Penatausahaan Pembebanan Langsung (LS) dan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU). Proses Penatausahaan Pembebanan Langsung (LS), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), terdiri atas :

1. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP)
2. Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM)
3. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
4. Laporan Pertanggungjawaban

5.2 SARAN

Berikut ini ada dua saran yang dapat penulis berikan untuk kebaikan dan kemajuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat :

1. Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mengecek semua surat yang akan diserahkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, karena ketika saya melakukan magang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat terlihat beberapa staf bagian keuangan bolak balik karena kekurangan dokumen maupun kesalahan dokumen yang diberikan.
2. Dalam menanggapi hal ini penulis menyarankan kepada pejabat pembendaharaan agar memberikan pelatihan – pelatihan tentang pengelolaan keuangan serta dapat menerapkannya sesuai dengan keadaan dilapangan.

